

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Hibah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Masjid Ar-Rahman Kelurahan Babakan Asih Kota Bandung

Legal Review of Islam Against Hibah Fund Management National Community Empowerment Program (PNPM Mandiri) at Ar-Rahman Mosque Babakan Asih Village, Bandung City

¹Maria Ulfa Innabaitu Ridwan, ²Ramdan Fawzi, ³Panji Adam Agus Putra

^{1,2,3} *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: ¹mulfa188@gmail.com, ²ramdan.fawzi1985@gmail.com, ³panjiadam06@gmail.com

Abstract. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) is one of the mechanisms of community-based programs used by PNPM Mandiri in the effort to accelerate poverty alleviation. The urban village of Babakan asih gained grant from PNPM Mandiri, one of them at Ar-Rahman Mosque, in the form of drilling of artesian water, because it is difficult to get clean water. The purpose of this research is to know the implementation and management of PNPM Mandiri grant fund in Ar-Rahman Mosque of Babakan Asih Urban Village Bandung, and to know the review of Islamic law to the management of PNPM Mandiri grant fund at Ar-Rahman Mosque of Babakan Asih Urban Village of Bandung. The research method used is qualitative analysis, primary and secondary data sources, data types used are field data types, data collection methods used are interviews and library research, data analysis techniques using qualitative analysis, and research approach used in this study methods of normative legal studies. Implementation of the Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) This program is supported by financing originating from the allocation of the State Budget (APBN), the allocation of Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), foreign loan / grant funds from a number of aid providers under the coordination of the World Bank. Under the terms of the grant, grants should have functions such as realizing social justice, helping the weak, growing the social, and so forth. The management of the grant fund at the Ar-rahman Babakan Asih mosque contains social injustice, meaning unlawful because it is not in accordance with the Shari'a and the legal requirements of the grant.

Keywords: Grant, Fund Management, PNPM Mandiri

Abstrak. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) adalah salah satu dari sebuah mekanisme program pemberdaayaan masyarakat yang digunakan oleh PNPM Mandiri dalam berupaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang terjadi. Daerah kelurahan babakan asih mendapatkan hibah dari PNPM Mandiri salah satunya di Masjid Ar-Rahman bantuan nya berupa Pengeboran air artesis, karena di daerah sana sulit mendapatkan air bersih. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan pengelolaan dana hibah PNPM Mandiri di Masjid Ar-Rahman Kelurahan Babakan Asih Kota Bandung, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana hibah PNPM Mandiri di Masjid Ar-Rahman Kelurahan Babakan Asih Kota Bandung. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, sumber data primer dan sekunder, jenis data yang digunakan adalah jenis data lapangan, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan *library research*, teknik analisa data menggunakan analisis kualitatif, dan pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini *metode normative legal studies*. Pelaksanaan Hibah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Program ini didukung dengan pembiayaan yang asalnya dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman / hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Berdasarkan syarat sah hibah, hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya. Pengelolaan dana hibah di masjid Ar-rahman Babakan Asih terdapat ketidakadilan sosial, berarti tidak sah karena tidak sesuai dengan syariat dan syarat sah hibah.

Kata Kunci : Hibah, Pengelolaan Dana, PNPM Mandiri

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT. untuk kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia lahir dan batin. Oleh karena itu Islam sanggup mengantar dan memberikan keselamatan secara utuh, memiliki ajaran yang sangat lengkap mencakup segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya masalah hibah, karena hibah atau pemberian merupakan bentuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri / Rular PNPM) adalah salah satu dari sebuah mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan oleh PNPM Mandiri dalam berupaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang terjadi.

Program ini didukung dengan pembiayaan yang asalnya dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman / hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.¹

Daerah kelurahan babakan asih mendapatkan bantuan PNPM salah satunya di Masjid Ar-Rahman bantuan nya berupa Pengeboran air artesis, karena di daerah sana sulit mendapatkan air bersih sekalnya mendapat air bersih lama-kelamaan air tersebut berubah warna menjadi kuning setelah adanya program PNPM Mandiri berupa pengeboran artesis, warga di lingkungan Kelurahan Babakan Asih tidak lagi krisis dalam mendapatkan air bersih.

Pada tahun 2015 Mesin artesis itu rusak dan di ganti oleh pengelola, artesis tersebut diakui menjadi milik pribadi sedangkan dana hibah tersebut belum sepenuhnya habis karena bukan hanya mesin saja melainkan pipa dan jejak pengeboran pun masih ada. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA HIBAH PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM MANDIRI) DI KELURAHAN BABAKAN ASIH KOTA ANDUNG".

B. Landasan Teori

Hibah mungkin suatu yang asing dan jarang di dengar masyarakat Islam di negara ini berbanding zakat, sedekah, hadiah, wakaf atau wasiat. Namun, hibah bukanlah instrumen kewangan yang baru kerana sudah ada sejak awal. Hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, juga bisa diartikan memberi. Hibah merupakan salah satu contoh akad *tabarru*, yaitu akad yang dibuat tidak ditujukan untuk mencari keuntungan (nonprofit), melainkan ditujukan kepada orang lain secara cuma-cuma.²

Hibah dalam pengertian KHI terdapat pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 171. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³ Pengertian di atas sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Hibah bersifat sukarela yang dalam

¹<http://www.materibelajar.id/2016/04/pengertian-dan-fungsi-pokok-pnpm-mp.htm>.

² Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 2010 hlm. 174.

³ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001.

fiqih Islam diistilahkan dengan *tabarru*.

Hibah disyariatkan dan dihukumi *mandub* (sunat) dalam Islam. Ayat ayat Al-Quran maupun teks dalam hadis juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya. Adapun yang menjadi landasan hukum akad hibah di dalam Al-Quran Al-Rum: 38

وَأَتَىٰ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ تِلْكَ خَيْرٌ لِّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :

Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah dan mereka Itulah orang-orang beruntung. (QS. Al-Rum: 38)

Rukun Hibah

Rukun hibah meliputi: *Al-Wâhib* (pemberi hibah), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Pemberi hibah ketika menyerahkan barang harus dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak karena terpaksa.⁴

Pemberi Hibah memiliki persyaratan:

1. Barang yang dihibahkan milik sendiri;
2. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;
3. Penghibah itu orang dewasa;
4. Dan keadaannya tidak dipaksa untuk memberi hibah.

Al-Mauhûb lah (penerima hibah), setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.⁵ Persyaratannya:⁶

- 1) Penerima hibah harus benar-benar ada sewaktu menerima hibah. Apabila tidak ada atau diperkirakan adanya seperti janin, maka hibah tidak sah.
- 2) Apabila penerima hibah itu ada akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun.

Al-Mauhûb bih (barang yang dihibahkan), yaitu segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil dari suatu barang.⁷ Persyaratannya:⁸

5. Benar-benar ada;
6. Hartanya yang bernilai;
7. Dapat dimiliki zatnya yaitu yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, mesjid-mesjid atau pesantren –pesantren;
8. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu

⁴ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke1,2010, hlm. 242.

⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah...*, hlm. 243.

⁶ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 5...*, hlm. 179.

⁷ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah...*, hlm.243.

⁸ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 5...*, hlm. 179-180.

wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya;

9. Dikhususkan yaitu yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan.

Ijab kabul, yaitu akad lafadz serah terima antara pemberi dan penerima.⁹ Hibah itu sah melalui ijab dan kabul, bagaimanapun bentuk ijab kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata: "Aku hibahkan kepadamu; aku hadiahkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang penerima berkata: "Ya aku terima".¹⁰

Zainuddin al-Malibari al-Fannani, memperluas tentang syahnya ijab kabul:¹¹

10. Hibah dinyatakan sah dengan ijab seperti kalimat, "*wahabtuka hazdd*, (Aku hibahkan ini kepadamu), *malaktuka* (aku jadikan ini sebagai hak milikmu), *manahtuka* (aku anugerahkan ini kepadamu)," dan memakai kabul yang bersambungan langsung dengan ijab, misalnya, *qabiltu* (aku terima) *radhitsu* (aku rela)".
11. Hibah dinyatakan sah pula dengan ungkapan kinayah (kiasan), misalnya dikatakan "*laka hadza* (ini untukmu) atau *kiswatuka hadzd* (ini kupakaikan kepadamu). Bahkan syah pula dengan cara *mu'athah*(pemberian).

Keterangan Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani adanya gambaran ketidakmestian dengan lafadz yang *sharih* lafadz *wahabtuka*. Akan tetapi dengan *mu'athah* berupa pemberian langsung tanpa adanya ijab yang jelas menunjukkan bahwa hibah itu sah.

Syarat-syarat Hibah

Hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²

12. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum.
13. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah. Barang yang dihibahkan hendaknya berupa barang yang sah diperjualbelikan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang tidak diketahui dan yang tidak boleh diperjualbelikan. Berbeda dengan menghadihkan dan menyedekahkan, keduanya dianggap sah. Dianggap sah menghibahkan sesuatu yang masih menyatu dengan milik orang lain dalam ikatan perseroan. Diperbolehkan pula memperjualbelikannya sekalipun sebelum dilakukan pembagian, tanpa memandang apakah dia dihibahkan kepada teman seperseroannya atau kepada orang lain.¹³
14. Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
15. Ijab kabul sebagai syarat sahnya suatu hibah.
16. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan.
17. Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara

⁹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah...*, hlm.243.

¹⁰ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 5...*, hlm. 178.

¹¹ Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in* Jld.3 t.tp, Sinar Baru Algensindo, 2009 hlm. 985-986.

¹² Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah...*, hlm. 243-244.

¹³ Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in ...*, hlm.995.

tertulis.

18. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri / Rular PNPM) adalah salah satu dari sebuah mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan oleh PNPM Mandiri dalam berupaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang terjadi.

PNPM Mandiri, yakni juga mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan juga prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan dan disahkan serta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, provinsi Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan masyarakat ini juga bisa dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air.

Program ini didukung dengan pembiayaan yang asalnya dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman / hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.¹⁴

Program dalam PNPM Mandiri ini merupakan Program Inti (*Core*), yang artinya program yang membangun sistem, proses dan prosedur serta wadah bagi pemberdayaan masyarakat di setiap desa. Kemudian, sejak tahun 2008, dikembangkan pula PNPM yang sifatnya sektoral, dalam artian tidak sepenuhnya *open* menu namun sudah terfokus pada sektor tertentu, yaitu:

19. PNPM PUAP (Program Usaha Agribisnis Perdesaan);
20. PNPM-KP (Kelautan dan Perikanan);
21. PNPM-Pariwisata; dan
22. PNPM-Permukiman.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengelolaan dana hibah PNPM Mandiri yang dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman Kelurahan Babakan Asih. Pada tahun 2008 hibah PNPM Mandiri diberikan kepada warga Kelurahan Babakan Asih berupa dana pengeboran air artesis, tahun 2015 mesin artesis mengalami kerusakan dan diganti oleh dana pribadi pengelola sehingga artesis tersebut diakui menjadi milik pribadi sedangkan dana hibah tersebut belum sepenuhnya habis karena bukan hanya mesin saja melainkan pipa dan jejak pengeboran pun masih ada, dengan menggunakan air artesis warga perlu membayar jika ada pemasangan awal Rp.800.000, untuk seterusnya warga hanya perlu membayar Rp.3000/100 liter dibayar perbulan sesuai dengan pengeluaran air yang dipakai lalu Rp.15.000 untuk biaya operasional dan semua dana tersebut di kelola oleh pengelola itu sendiri tanpa ada bagi hasil dengan Masjid Ar-Rahman.

Dalam konteks fikih hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵

23. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan tindakan hukum.
24. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait dengan harta pemberi hibah. Barang yang dihibahkan hendaknya berupa barang yang sah diperjualbelikan. Oleh karena itu tidak sah menghibahkan barang yang tidak

¹⁴ <http://www.materibelajar.id/2016/04/pengertian-dan-fungsi-pokok-pnpm-mp.htm>.

¹⁵ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah...*, hlm. 243-244.

diketahui dan yang tidak boleh dipejualbelikan. Berbeda dengan menghidiahkan dan menyedekahkan, keduanya dianggap sah. Dianggap sah menghibahkan sesuatu yang masih menyatu dengan milik orang lain dalam ikatan perseroan. Diperbolehkan pula memperjual belikannya sekalipun sebelum dilakukan pembagian, tanpa memandang apakah dia dihibahkan kepada teman seperseroannya atau kepada orang lain.¹⁶

25. Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
26. Ijab kabul sebagai syarat sahnya suatu hibah.
27. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan harta warisan.
28. Hibah dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya pelaksanaannya dilakukan secara tertulis.
29. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya.

Fungsi hibah di antaranya adalah untuk mempererat hubungan kekerabatan atau silaturahmi antar sesama umat manusia dan sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَائِشَةَ ر.ع. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. تَهَأَوْا تَجَابَرُوا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah saw bersabda, saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.” (HR. Bukhori, al-Nasai, al-Hakim, dan Baihaqi)¹⁷

أَمْطَلَاكُمْ بِلَهْوِكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدَلُّوْا بِهِ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّبَالِئِمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya :

Dan janganlah kamu memakan harta sebagian dari kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam hal ini pengelolaan dana PNPM Mandiri di Masjid Ar-Rahman tidak sesuai karena adanya ketidakadilan sosial. Sedangkan menurut fikih hibah dinyatakan sah apabila memenuhi syarat, yaitu “Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya”

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Hibah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Masjid Ar-Rahman Kelurahan Babakan Asih Kota Bandung maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

30. Pelaksanaan Hibah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

¹⁶ Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in ...*, hlm.995.

¹⁷ Abdullah Muhammad bin Ismāil al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, ed. Muhammad Fuād Abd al-Bāqī, Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyah, 1375, hlm. 155.

(PNPM Mandiri) Program ini didukung dengan pembiayaan yang asalnya dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman / hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Sejak tahun 2008, dikembangkan pula PNPM yang sifatnya sektoral, dalam artian tidak sepenuhnya open menu namun sudah terfokus pada sektor tertentu salah satunya, yaitu PNPM-Permukiman seperti yang dilakukan di Kelurahan Babakan Asih.

31. Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) di Kelurahan Babakan Asih Kota Bandung terdapat ketidak sesuaian antara pengelolaan dana hibah dengan ketentuan syariat. Dilihat dari pengelolaan dana yang di kelola oleh sendiri tanpa adanya sosialisasi kepada warga terdapat ketidakadilan, dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut bertentangan dengan syariat. Berdasarkan syarat sah hibah, hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan sosial, menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya, maka apabila dalam pengelolaan dana hibah terdapat ketidakadilan sosial, berarti tidak sah karena tidak sesuai dengan syariat dan syarat sah hibah.

Daftar Pustaka

- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2010.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001.
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. Ke1,2010.
- Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari al-Fannnani, *Terjemahan Fathul Mu'in* Jld.3 t.tp, Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Abdullah Muhammad bin Ismāil al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, ed. Muhammad Fuād Abd al-Bāqī, Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyah, 1375.